

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi beberapa tahun belakangan hingga sekarang telah mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi yang semakin lama semakin canggih. Aktivitas internet yang ada telah memberikan manfaat disisi lain juga membuat hal negatif yang signifikan pada penggunaannya.

Masyarakat adalah suatu bentuk dari komunitas yang mempunyai suatu nilai-nilai yang mereka jaga dan tanam dalam bentuk suatu kehidupan, yang mana seseorang harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Berbagai macam bentuk masyarakat memang sering terwujud, terkadang suatu indikator - indikator yang mempengaruhi pada aturan-aturan sosial.

Dalam perkembangan masyarakat ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru, kesusilaan serta kaedah-kaedah sosial lainnya, salah satu masalah yang sangat menghawatirkan bagi generasi penerus adalah, meningkatnya praktik prostitusi. Bahwa prostitusi dapat menghancurkan tatanan nilai sistem sosial, ia juga dapat membuat bobrok moral bangsa, hal ini harus kita atasi demi kepentingan moral dan tata susila.¹

Dampak positif bisa kita nikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, juga dengan adanya akses internet yang mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Di saat yang sama, kita tidak

¹ A.S. Adam, *“Tinjauan tentang Zinah dalam Rangka Delik Susila pada KUHP”*, Swada, Jakarta, 2005, h. 5.

bisa terhindar dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berbagai muatan-muatan yang melanggar asusila seperti pornografi banyak tersebar di internet, maraknya kasus penipuan hingga tersebarnya informasi palsu (*hoax*) semakin banyak ditemui.

Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi *online*, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).² Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan.

Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang.³ Prostitusi merupakan suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) kebanyakan dilatarbelakangi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruh yang mendukung yaitu dari faktor ekonomi dan tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang

² Barda Nawawi Arief, "*Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*", Pustaka Magister, Semarang, 2011, h. 78.

³ Bagong Suyatno, "*Masalah Sosial Anak*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 159.

ada di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.⁴ Pelaku prostitusi biasanya menawarkan jasanya dengan cara menjajakan diri di pinggir jalan maupun di tempat lokalisasi, baik ada maupun tidak adanya perantara atau mucikari.

Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet. Transaksi yang dilakukan tidak harus langsung datang bertatap muka, tetapi bisa melalui media sosial yang keamanannya lebih terjamin dari pada menggunakan cara lama yang keamanannya tidak bisa dipastikan.

Saat ini, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi.

Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.⁵ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Prostitusi merupakan

⁴ *Ibid.*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, h. 79.

peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian mereka kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Bahwa konsumen prostitusi tidak dapat diancam pidana karena perbuatan itu masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.⁶ Namun, terdapat pengecualian yang mengatur konsumen prostitusi bisa diproses hukum yakni hubungan seksual dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau tipu daya yang membuat seseorang terjatuh dalam praktik prostitusi, atau jika pengguna layanan melakukannya dengan anak di bawah umur.

Praktik Prostitusi saat ini tengah ramai menjadi perbincangan banyak masyarakat yang telah dilakukan melalui berbagai media elektronik atau prostitusi *online* yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, dll. Prostitusi *online* merupakan suatu bisnis yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, dan aman bagi para pelaku dan obyek menghindari razia pengamanan. Saat ini banyak sekali berita yang terlihat di televisi atas tindakan praktik prostitusi *online* yang digunakan sebagai bisnis cepat dapat uang.

Maka tindakan ini dilakukan sebagian besar karena kurangnya kebutuhan ekonomi hidup yang berdampak sulit untuk dipenuhi, sehingga bisnis ini menjadi jalan keluar yang mudah bagi para pelakunya. Berbeda dengan pekerjaan bisnis yang mudah dilakukan, prostitusi *online* ini memiliki sanksi dan hukuman bagi

⁶ CNN Indonesia, "Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220104133830-12-742390/pakar-sebut-syarat-pengguna-jasa-prostitusi-online-bisa-dipidana>, Online diakses pada 30 Desember 2024 pukul 15.39.

pihak pengguna dan pelayanan jasa prostitusi *online* yang mengakibatkan suatu masalah yang berdampak terjadinya pemidanaan oleh hukum dalam pembatasan hak hak manusia yang salah, diartikan sebagai pekerjaan pelanggaran norma asusila didalamnya.

Tindak pidana terkait dengan prostitusi pun telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindakan prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506.⁷ Pasal 296 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *online*, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet ini.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

⁷ Andi Hamzah, “*KUHP dan KUHP*”, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 119.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *online*, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet ini.⁸

Selain aturan diatas, ada juga peraturan lain yang mengatur terkait prostitusi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi *online*, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.⁹

Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa

⁸ Rigaluh Maulidya, “Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru”, Jurnal Jom Fakultas Hukum, Vol. 3, Nomor 2. Riau, 2016, h. 2.

⁹ *Ibid.*

takut terjerat sanksi hukum pidana.¹⁰

Seperti contoh kasus perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk, terdakwa Yeli pada Senin, 30 Oktober 2023 lalu sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Icon Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Gresik telah melakukan tindak pidana prostitusi online melalui medsos MiChat. Yeli adalah warga kampung Cibuni, Karangagung, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Awalnya, terdakwa mengaktifkan akun MiChat milik terdakwa dan Muhamad Muhlis (DPO). Kemudian para tamu atau pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi tersebut menghubungi via aplikasi MiChat tersebut. Terdakwa memberitahu lokasi prostitusi dan tarif Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ribu sekali kencan.

Setelah itu terdakwa mengirimkan foto-foto PSK yang tersedia, kemudian apabila pelanggan sepakat selanjutnya pelanggan datang ke Apartemen Icon Gresik, dan mengabarkan apabila sudah di lokasi Apartemen Icon Gresik dengan mengirimkan foto. Selanjutnya terdakwa menyuruh PSK yang terpilih melalui chat Whatsapp untuk menjemput pelanggan di Lobby Apartemen Icon Gresik dan membawanya ke kamar yang telah tersedia yaitu kamar nomor 1131, 1132 dan 9411.

Bahwa selanjutnya Saksi Sandy Mohaka dari kepolisian dan tim mendatangi Kamar Nomor 1131 tersebut dan ditemukan Sdr. Sani Fitriani yang sedang melayani pelanggan yang mana sedang terjadi praktek prostitusi online sehingga

¹⁰ Subaidah Ratna Juita, dkk, “*Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif*”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 8, Nomor 1, Universitas Semarang, Semarang, 2016, h.155.

pada saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. Sani Fitriani selaku PSK, Sdr. Salma Agustina selaku PSK. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana, akan tetapi dalam kasus ini pengguna jasa prostitusi online lolos dari jerat hukuman dan hanya mucikari yang mendapatkan hukuman.

Berdasarkan peraturan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE hanya mengatur larangan bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa prostitusi karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online.

Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban yang dirugikan dari kasus prostitusi online tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi tersebut akan semakin berkembang apabila pengguna jasanya tidak diberikan hukuman atas perbuatannya, karena mereka akan selalu merasa tidak bersalah dan selalu aman dari hukum, sehingga keinginan untuk menggunakan jasa prostitusi tersebut tidak akan berkurang.

Karena dalam KUHP dan Undang-Undang ITE belum adanya aturan khusus yg mengatur terkait ancaman pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online, sehingga membuat kekaburan norma dalam penerapan pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “unsur pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut KUHP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur pembedaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 296 KUHP ?
2. Bagaimana unsur penyertaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 55 KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur pembedaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 296 KUHP.
2. Untuk mengetahui pengenaan delik penyertaan terhadap pengguna jasa prostitusi online sesuai Pasal 55 KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama unsur pembedaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam

penanganan suatu kasus khususnya unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

1.5.1.1 Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan sebuah terjemahan dari *strafbaar feit*, *Strafbaar feit* ini berasal dari bahasa Belanda yang berasal dari kata *strafbaar* yang memiliki arti dapat dihukum. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan sebagai kata hukum dan kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” ini digunakan empat istilah antara lain, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Terkait definisi atau pengertian tindak pidana ini, terdapat perbedaan pendapat berdasarkan sudut yang berbeda-beda. Menurut S.R Sianturi tentang definisi tindak pidana bahwasanya tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.¹² Van Hamel memberikan definisi tindak pidana

¹¹ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 67.

¹² *Ibid.*

(*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis itu dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) baik disengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu agar terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴ Lebih lanjut, Pompe membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, antara lain:

- a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yaitu dilakukan karena kesalahan si pelaku (pelanggar) dan diancam dengan pidana yang bertujuan untuk mempertahankan tata hukum dan juga menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar ataupun melawan aturan hukum yang ada (berlaku) dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur, dan apabila melanggar sanksinya adalah suatu pemidaan yang juga telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, "*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.

¹⁴ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 97.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 75.

2. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit*);
3. Melawan Hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Kemudian, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

1. Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP; dan
2. Sifat openbaar atau di muka umum.

b. Unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab; dan
2. Adanya kesalahan (*dollus dan culpa*).

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwasanya unsur-unsur tindak pidana itu dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yang mana terdiri adanya suatu perbuatan manusia yang melanggar ataupun melawan hukum dan juga terdapat orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan juga ada yang diadakan oleh doktrin. Di dalam KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu :¹⁷

¹⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, Jakarta, 2016, h. 76.

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bahwasanya pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana didalam suatu perundangundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai yang bertentangan dengan keadilan. Terkait hukumannya, tindak pidana kejahatan ini hukumannya adalah pidana badan dan dapat ditambah oleh denda; dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yang artinya perbuatan-perbuatan itu didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik. Terkait hukumannya, tindak pidana pelanggaran ini hukumannya adalah kurungan dan boleh saja hanya denda.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”. Yang memiliki arti bahwasanya setiap warga negara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersikap tunduk serta patuh kepada aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apabila ada warga negara yang tidak mentaati peraturan yang ada di negara Indonesia dan melakukan suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang, maka keadilan hukum akan ditegakkan.

1.5.1.2 Prostitusi Online

Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹⁸ Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online. Kata prostitusi dapat diartikan dengan pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin,

¹⁸ Yuhermansyah, E., & Zahara, R., “Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol 6, No. 2, 2018, h. 295-315.

yaitu *Pro-stituere* atau *Pro-Stauree* yaitu membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan (pelacuran).¹⁹

Secara umum prostitusi merupakan praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, dengan imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁰ Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang.

Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada dasarnya, pelacuran/prostitusi menyangkut masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral.

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.

Kata online adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya.²¹ Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasibuan, S. A., & Yeltriana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn)", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 2, No. 10, 2022, h. 3407-3414.

²¹ Sri Husnulwati, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online", Solusi, Vol 17 No. 2, Universitas PGRI Palembang, 2019, h. 132-139.

germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.²²

Prostitusi online atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya. Pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Dari uraian tersebut maka prostitusi online merupakan transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya.

1.5.2 Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan yang menentukan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan dalam penelitian ini membahas mengenai pemberian atau penjatuhan pidana atau hukuman terhadap suatu tindak pidana pencabulan dengan suatu kriteria yang ditentukan dalam Pasal 296 KUHP yaitu putusan tentang tindak pidana pencabulan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

²² Ayu, H., & Suparwi, “Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia”, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol 17 No.1, 2019, h. 43–53.

Ketentuan delik penyertaan dalam tindak pidana tercantum dalam Pasal 55

KUHP :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kemudian, menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.²³

Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas: *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri; *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*);

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

²³ Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*", Balai Lektor Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, h. 497-498.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*);

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*); dan

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Ketentuan lain yang juga sering diasumsikan dapat digunakan menjerat pelaku prostitusi adalah ketentuan Pasal 506 KUHP, yang menyatakan : “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 506 KUHP lagi-lagi bukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Ketentuan Pasal 506 KUHP justru merupakan aturan hukum yang hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari (makelar

cabul), yaitu orang-orang yang menolong mencarikan langganan (konsumen) dalam pelacuran untuk mendapatkan upah.

1.5.3 Landasan Teori

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁴ Beberapa teori dalam hukum pidana antara lain :

a. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena :

orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²⁵

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima

²⁴ Suyanto, *Op.Cit*, h. 1.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Cet. IV, Alumni, Bandung, 2010, h.11.

ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen, yaitu:²⁶

1. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; dan
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:²⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat; dan
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori

²⁶ *Ibid*, h.17.

²⁷ Joko Sriwidodo, “Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek”, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 77.

tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah “terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan)”.²⁸

c. Teori Gabungan (Integratif)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan relatif sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁹,

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:³⁰

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, h. 16.

²⁹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, h. 84.

³⁰ Romli Atmasasmita, “*Teori Hukum Integratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h. 50.

d. Teori Treatment

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi kedalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.³¹

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Henny Saida Flora, dengan judul penelitian “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online”, Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Modus operandi prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini dari

³¹ Joko Sriwidodo, *Loc.Cit*, h. 89.

mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarnya melalui telepon dan praktik prostitusi melalui telepon dan praktik prostitusi melalui media online ini pun terjadi.³² Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini terfokuskan terhadap modus operandi prostitusi online secara global dan Analisa terhadap perkembangan teknologi yang semakin mudah di akses sedangkan penulis membahas terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online yang belum cukup menjerat pengenaan unsur pidananya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait prostitusi online.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wahyu Mustajab berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. Adapun Pasal 284 tentang perzinaan yang hanya berlaku pada salah satupengguna jasa prostitusiyang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik *absolut* yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Sehingga tidak efektif dalam menanggulangi bisnis prostitusi, karena

³² Henny Saida Flora, “*Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2022, h. 80.

pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Pada saat ini ketentuan pasal yang dapat diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi diaturoleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Indonesia adalah peraturanyang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi. Namun, keberlakuan peraturan tersebut hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu yang tidak dapat diterapkan didaerah lain selain yang ada aturannya tersebut sehingga masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar daerah yang sudah mengaturterkaitperaturan tersebut.³³

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini terfokuskan pada Pasal 284 merupakan delik *absolut* yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan sedangkan penulis membahas terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online yang belum cukup menjerat pengenaan unsur pidananya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait jerat hukum pengguna prostitusi online.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

³³ Wahyu Mustajab, “*Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan*”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2022, h. 70.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.³⁴ Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum pencipta lagu yang dicover ulang dan diunggah di *youtube* dikaitkan dengan hak ekonomi.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP dalam hal perbuatan cabul sebagaimana pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online.

³⁴ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung dalam perkara Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN Gsk, terdakwa Yeli pada Senin, 30 Oktober 2023 lalu sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Icon Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Gresik telah melakukan tindak pidana prostitusi online melalui medsos MiChat. Yeli adalah warga kampung Cibuni, Karangagung, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Awalnya, terdakwa mengaktifkan akun MiChat milik terdakwa dan Muhamad Muhlis (DPO). Kemudian para tamu atau pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi tersebut menghubungi via aplikasi MiChat tersebut. Terdakwa memberitahu lokasi prostitusi dan tarif Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ribu sekali kencan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*);

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*);

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang unsur pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan unsur pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).³⁵ Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang unsur pidanaaan terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut Pasal 296 *jo* Pasal 55 KUHP.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan

³⁵ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenadamedia, Jakarta, 2010, h.42

cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam KUHP.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana, prostitusi dan subyek yang terlibat. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang perbedaan delik biasa dan delik aduan, pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi, klasifikasi penyertaan pengguna prostitusi berdasarkan Pasal 55 KUHP. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.